



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

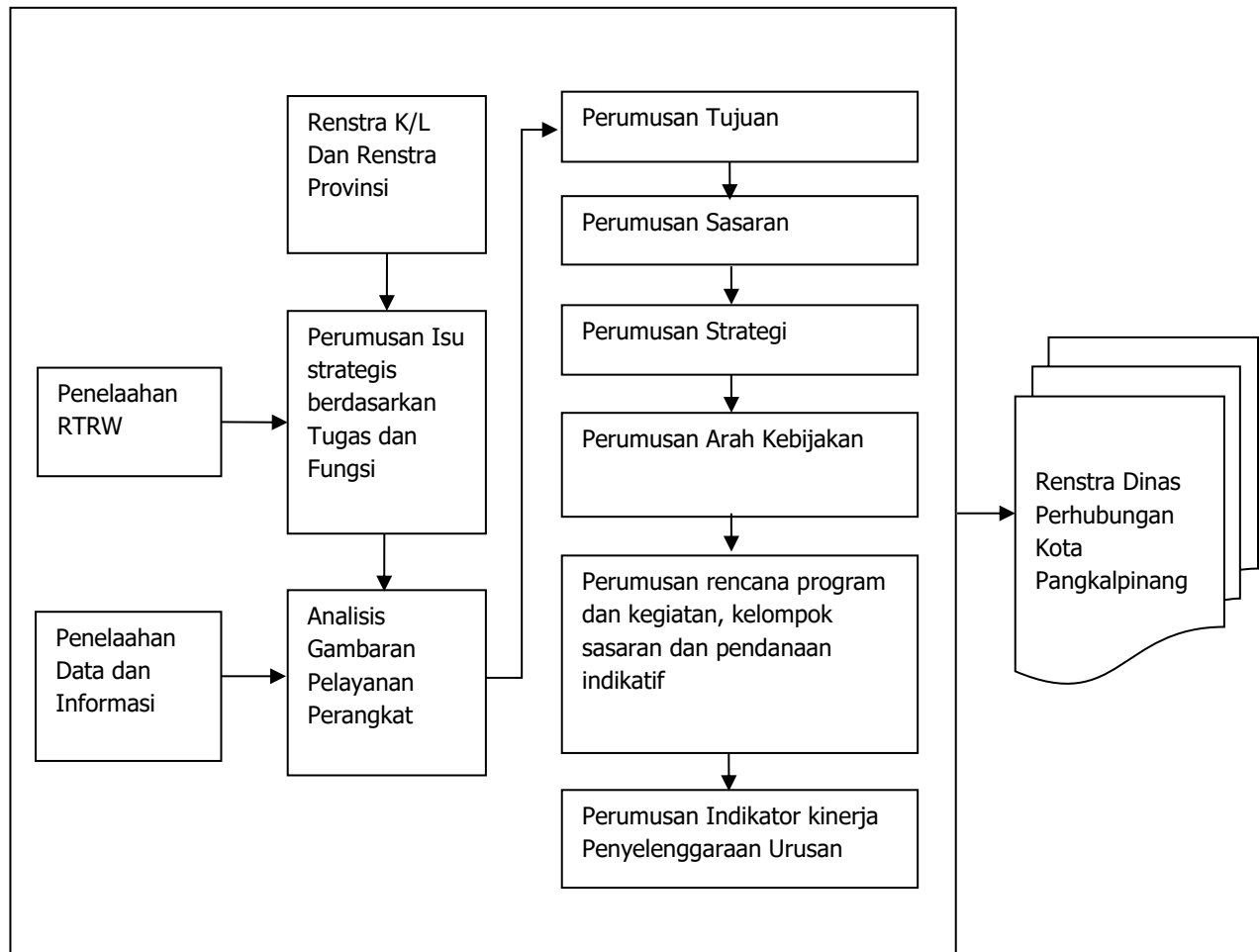
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026; Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung tugas Walikota Pangkalpinang, maka Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2020-2024, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030;

27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perhubungan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Telaah Rencana Strategis Kementerian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Perangkat Daerah Tipe C Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelaksana teknis daerah di bidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

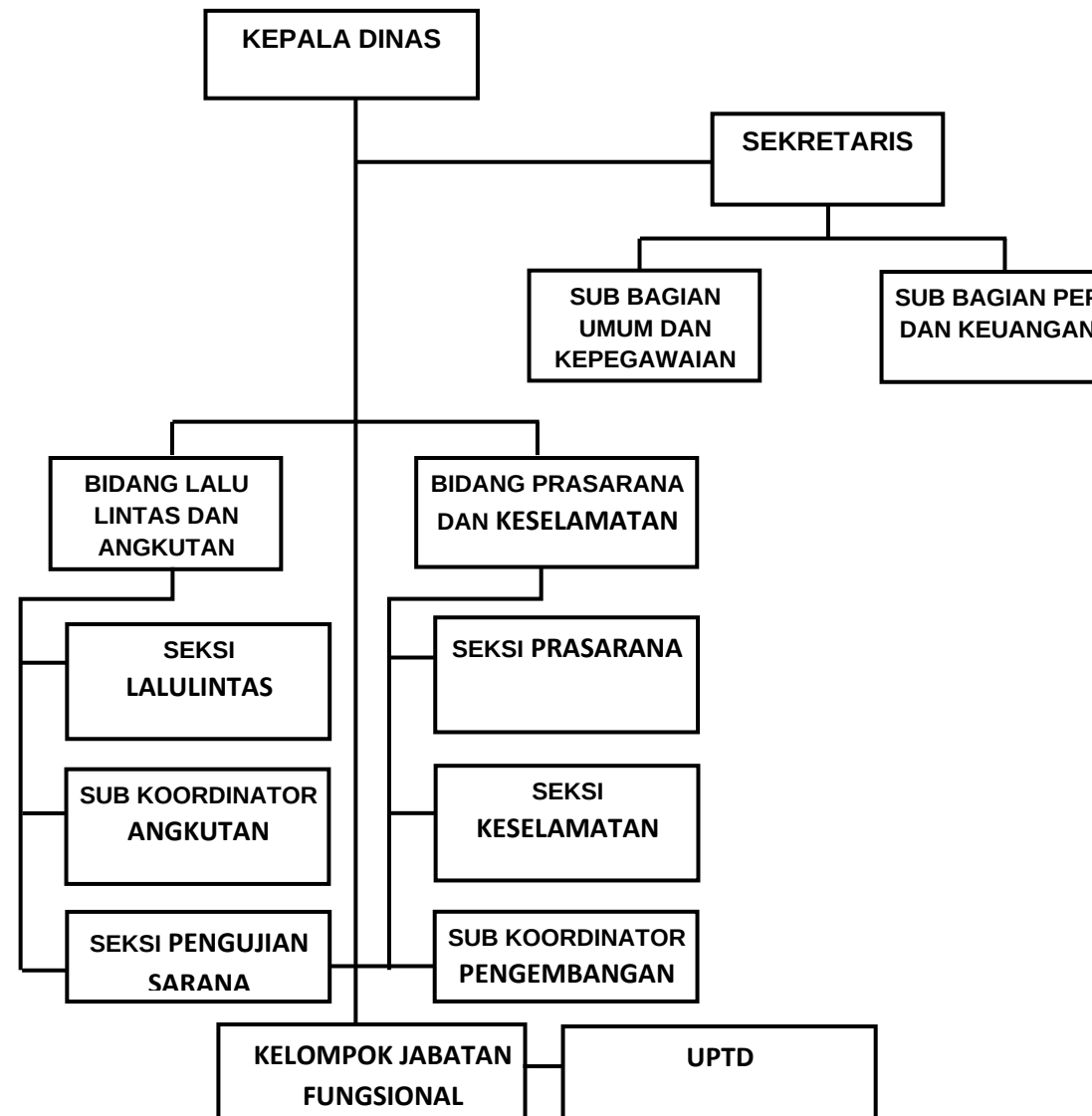
B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung kebijakan Walikota.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang perhubungan.
4. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
6. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan.
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu lintas;
 2. Sub Koordinator Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana;
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang



2.2 Uraian Tugas

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung kebijakan walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang perhubungan;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana prasarana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

A. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas perhubungan;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,

- hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Perhubungan;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Perhubungan;
 - 5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, meliputi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan arsip, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Perhubungan;
- 5) Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi secara berkala;

- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan;
- 2) Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Perhubungan;
- 3) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban) Dinas Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Perhubungan;
- 5) Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Perhubungan;
- 6) Pelaporan keuangan (semesteran dan akhir tahun) Dinas Perhubungan;
- 7) Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan.

B. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Lalu lintas dan Angkutan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- 3) perencanaan bahan program perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- 4) perencanaan program pengembangan lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- 6) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 3 (tiga) Seksi, meliputi :

- a. Seksi Lalu lintas
- b. Sub Koordinator Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana

a. Seksi Lalu lintas

Seksi Lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Lalu lintas mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kota;
- 2) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasional kapal dalam Kota yang terletak pada jaringan jalan Kota;
- 3) pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota;
- 4) Melaksanakan tugas pemandu perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota atau tamu-tamu Pemerintah Daerah dari dan tujuan acara diselenggarakan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup lalu lintas.

b. Sub Koordinator Angkutan

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kota;
- 2) penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Kota;
- 3) penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Kota;
- 4) penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek dalam kota;
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Manajemen Rekayasa lalu Lintas.

c. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas

Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Pengujian Sarana.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2) melaksanakan pembinaan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 3) penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
- 4) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Lalu Lintas angkutan.

C. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Prasarana dan keselamatan;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup prasarana dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Keselamatan

membawahi 3 (tiga) Seksi, meliputi :

- a. Seksi Prasarana
- b. Seksi Keselamatan; dan
- c. Seksi Pengembangan

a. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang type C;
- 2) penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- 3) penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan sungai;
- 4) penyediaan alat dan pemeliharaan penerangan jalan;
- 5) penyediaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- 6) penyediaan alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- 7) penyediaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
- 8) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Prasarana dan Keselamatan.

b. Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Keselamatan mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Kota;;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Kota;
- 3) penyiapan bahan sarana dan prasarana evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan jalan dan angkutan barang; dan;
- 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sarana dan Prasarana.

c. Sub Koordinator Pengembangan

Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Koordinator Pengembangan mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda;
- 2) melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perhubungan;
- 3) melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
- 4) mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan pelayanan pepaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- 5) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;

- 6) melakukan pengawasan dan pengaturan pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- 7) melaksanakan koordinasi pelayanan pemaduan moda, pengembangan teknologi dan pengembangan lingkungan perhubungan dengan instansi terkait; dan
- 8) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengembangan.

D. UPTD. PPTP

Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- 2) pelayanan administrasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- 3) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
- 4) perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi perparkiran di jalan kota di wilayah Kota Pangkalpinang;
- 5) pengadaan dan pemeliharaan rambu parkir dan marka parkir di jalan Kota di wilayah Kota Pangkalpinang.
- 6) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- 7) pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota;
- 8) pelaksanaan pemantauan dan penilaian analisis dampak lalu lintas di jalan kota di wilayah Kota Pangkalpinang; dan

- 9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas fungsinya

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 186 orang, terdiri dari 31 PNS dan 155 non PNS. Jumlah pegawai berdasarkan status Tingkat Kependidikan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	4	1	90	34	129
2	D2	-	-	-	-	-
3	D3	4	1	1	1	7
4	S1	16	4	19	11	50
5	S2	1	-	-	-	1

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 18 orang pada tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	9	2	11
2	Golongan III	14	4	18
3	Golongan IV	2	-	2

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang meliputi, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah Harga Pembelian	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	42403 m ²	Rp 9.229.975.000,00	Baik
2.	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	1876 m ²	Rp 4.215.505.141,00	baik
3.	Pompa Air	1 buah	Rp5.950.000,00	Baik
4.	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) Mitsubishi	5 buah	Rp3.200.000.000,00	Baik
5.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Mitsubishi / colt T 120 ss	1 unit	Rp66.500.000,00	Baik
6.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) toyota / inova	1 unit	Rp180.500.000,00	Kurang Baik
7.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) daihatsu / xenia	1 unit	Rp151.800.000,00	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah Harga Pembelian	Kondisi
8.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 unit	Rp224.327.673,00	Baik
9.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) SUZUKI NEW ERTIGA GX 2016 ABS	1 unit	Rp 196.710.000,00	Baik
10.	Pick Up IZUZU / PANTER	1 unit	Rp 188.164.921,51	Baik
11.	Pick Up TOYOTA / HILUX	1 unit	Rp 473.967.322,22	Baik
12.	Pick Up TOYOTA / HILUX	1 unit	Rp 373.450.000,00	Baik
13.	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst) Hino	1 unit	Rp 180.500.000,00	Kurang Baik
14.	Sepeda Motor suzuki / gs 250x	1 unit	Rp 10.450.000,00	Rusak Berat
15.	Sepeda Motor Suzuki FL125SD	1 unit	Rp 12.750.000,00	Baik
16.	Sepeda Motor yamaha / jupiter mx	3 unit	Rp 55.180.000,00	Kurang Baik
17.	Sepeda Motor yamaha / jupiter z	1 unit	Rp 14.647.200,00	Baik
18.	Sepeda Motor Yamaha Scorpio LE	2 unit	Rp 70.800.000,00	Baik
19.	Sepeda Motor YAMAHA / N-MAX ABS	7 unit	Rp 338.254.000,00	Baik
20.	Sepeda Motor YAMAHA / FREEGO	7 unit	Rp 143.220.000,00	Baik
21.	SKYLIFT/CRANE	1 unit	Rp 1.374.603.508,00	Baik
22.	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	22 unit	Rp 145.733.466,67	Baik
23.	Tool Kit Set	3 unit	Rp 9.300.000,00	Baik
24.	Rol Meter	6 unit	Rp 3.630.000,00	Baik
25.	Tedmon Air 600L	1 unit	Rp 2.083.333,33	Baik
26.	Mesin Pompa air PMK Sanyo	1 unit	Rp 120.000,00	Rusak Barat
27.	Mesin Pompa air PMK Wasser	1 unit	Rp 3.600.000,00	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah Harga Pembelian	Kondisi
28.	Alat ukur/test klinis lain lainnya (dst) HC	1 unit	Rp 25.459.074,88	Baik
29.	Alat ukur/test klinis lain lainnya (dst) HC Noxi	1 unit	Rp 172.800.743,11	Baik
30.	Alat ukur/test klinis lain lainnya (dst) Tekiro	1 unit	Rp 454.568,85	Baik
31.	Alat ukur/test klinis lain lainnya (dst) Fatools	3 unit	Rp 25.679.431,16	Baik
32.	Termometer Standar Thermometer	1 unit	Rp 2.200.000,00	Baik
33.	MODUL BRAKE TESTER KOMBINASI AXLE LOAD	1 unit	Rp 27.500.000,00	Baik
34.	MODUL SPEEDOMETER TESTER	1 unit	Rp 22.000.000,00	Baik
35.	Lemari Besi/Metal	1 unit	Rp 5.200.000,00	Kurang Baik
36.	Lemari Besi/Metal	20 unit	Rp 77.354.627,34	Baik
37.	Rak server	1 unit	Rp 21.500.000,00	Baik
38.	CCTV - Camera Control Television System	4 unit	Rp 11.000.000	Baik
39.	Papan Struktur	1 unit	Rp 2.800.000,00	Baik
40.	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Rp 5.490.788,75	Baik
41.	Alat Kantor Lainnya	1 unit	Rp 60.000	Rusak Berat
42.	Alat Kantor Lainnya	115 buah	Rp 102.173.500	Kurang Baik
43.	Alat Kantor Lainnya	19 buah	Rp 150.368.553	Baik
44.	Meja Kerja Kayu	4 unit	Rp 15.600.000,00	Kurang Baik
45.	Meja Kerja Kayu	44 unit	Rp 74.342.647,00	Baik
46.	Meja Rapat	2 unit	Rp 2.000.000,00	Rusak Berat

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah Harga Pembelian	Kondisi
47.	Meja Rapat	8 unit	Rp 18.420.000,00	Kurang Baik
48.	Meja Rapat	6 unit	Rp 17.962.064,89	Baik
49.	Kursi Rapat	106 unit	Rp 63.378.522,46	Baik
50.	A.C. Window	4 unit	Rp 8.160.000,00	Kurang Baik
51.	A.C. Window	14 unit	Rp 98.588.289	Baik
52.	A.C. Split	16 unit	Rp 108.516.208	Baik
53.	Kompor Gas (Alat Dapur)	3 unit	Rp 1.425.000,00	Baik
54.	Tabung Gas	1 unit	Rp 630.000,00	Baik
55.	Alat Dapur lainnya	1 unit	Rp 280.000	Rusak Barat
56.	Alat Dapur lainnya	2 unit	Rp 1.510.000	Kurang Baik
57.	Alat Dapur lainnya	4 unit	Rp 10.400.000,00	Baik
58.	Handy Talky (HT)	13 unit	Rp 8.320.000,00	Kurang Baik
59.	Handy Talky (HT)	66 unit	Rp 137.143.888	Baik
60.	Generator	1 unit	Rp 128.000.000,00	Baik
61.	Komputer Jaringan lainnya LENOVO AIO / A340-24ICB 8CID	2 unit	Rp 28.915.901,30	Baik
62.	Axie load meter	1 unit	Rp 230.400.000,00	Baik
63.	Speed Band Tester	1 unit	Rp 153.600.000,00	Kurang Baik

64.	Speed Meter Tester	1 unit	Rp 255.000.000,00	Kurang Baik
65.	Head Light Tester	1 unit	Rp 54.000.000,00	Kurang Baik
66.	Diesel Smoke Tester	1 unit	Rp 47.200.000,00	Kurang Baik
67.	Traffic Light	17 unit	Rp 508.091.287	Baik
68.	Traffic Light	2 unit	Rp 1.042.000,00	Rusak Berat
69.	Rambu	244 buah	Rp 817.507.044	Baik
70.	Rambu	554 buah	Rp 398.757.499,54	Kurang Baik
71.	Rambu	19 buah	Rp 3.596.000,00	Rusak Berat
72.	Gedung Pos Jaga Permanen	3 buah	Rp 147.107.000,00	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketersedian Kelengkapan Jalan

Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukkan penurunan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 sebesar 88% menurun menjadi 61,69% di tahun 2022. Jika dilihat kondisi perlengkapan jalan yang tersedia di tahun 2022 menunjukkan sebesar 80% dalam kondisi baik, 15% dalam kondisi sedang dan 5% dalam kondisi rusak.

2. Angkutan Umum

Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Jumlah angkutan umum kota yang mengurus izin trayek di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan dari 76 unit di tahun 2019 menjadi 98 unit di tahun 2022. Namun masih banyak angkutan umum kota yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek, hal ini dikarenakan penurunan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Kondisi saat ini masyarakat lebih menyukai menggunakan angkutan online yang mudah, murah dan berkondisi baik. Sementara itu jika dilihat kepemilikan KIR Angkutan Umum sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 31 angkot. Untuk rasio ijin trayek juga masih rendah, yaitu sebesar 19,79% pada tahun 2022.

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Untuk kondisi penerangan jalan umum di Kota Pangkalpinang sejauh ini sudah cukup baik.

Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Kondisi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>traffic light</i> , <i>warning light</i>)	%	88	93	52,17	59,65	61,69
	a. Rambu jalan	Unit	100	230	171	207	235
	a. Marka jalan	Titik	-	-	-	8	18
	b. <i>Traffic light</i>	Unit	-	1	1	1	1
	c. <i>Warning light</i>	Unit	2	2	3	3	2
	d. <i>Guardrail</i>	M	-	200	200	200	200
	e. <i>Deliniator</i>	Unit	-	-	-	-	-
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	57	60	97,57	80	-

	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	26	24	1,64	15	-
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	17	16	0,79	5	-
	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	%	-	-	-	-	-
2	Jumlah angkutan umum	Unit	-	76	93	94	98
3	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	angkot	-	-	-	-	31
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	15	15	23,5	45	45
5	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rupiah	65.000	65.000	60.000	75.000	75.000
6	Rasio ijin trayek	%	-	16	19,58	19,79	19,79
7	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	625	447	340	255	226
8	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
9	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	-	42,61	66,96	77,36	77,39
10	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	7.300	6.872	5.198	3.737	3.856

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat di Lihat Pada Tabel 2.4.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen Aturan	3 Laporan	1 Dokumen Aturan	3 Laporan	60%	62%
2	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Laporan	3 Layanan	3 Laporan	60%	62%
3	Terlaksananya Pengolaan Terminal Penumpang Tipe C	2500 Unit	1 Laporan	2500 unit	1 Laporan	39%	52%
4	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	85%	86%
5	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 Unit Kendaraan	8000 Unit Kendaraan	4093 unit	3856 unit	79%	94%
6	Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Layanan	3 Layanan	-	-	-	-
7	Terpenuhinya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Layanan	3 Layanan	-	-	-	-
8	Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	1 Layanan	-	-	-	-
9	Terpenuhinya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Layanan	-	1 Layanan	-	41%
10	Tersedianya Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Layanan	-	-	-	-
11	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Layanan	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu :

1. Terpenuhinya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya Pengolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator yang tidak ada realisasi capaiannya namun ditargetkan di Renstra yaitu:

1. Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
2. Terpenuhinya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaeten/Kota;
3. Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
4. Tersedianya Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaeten/Kota;

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

1. Pengaruh tersebarnya COVID-19 hingga minimnya ketersediaan anggaran.

Anggaran dan realisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2018-2022 Dapat dilihat Pada Tabel 2.4.3 sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI ANGGARAN
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.608.854.977	7.404.703.640	8.195.281.730	-	-	4.378.351.708	4.686.606.540	7.666.674.245	-	-	66%	63%	98%	-	-	7.402.946.782	5.577.210.831
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	584.663.000	1.515.552.840	1.069.755.000	-	-	478.047.243	1.335.403.039	1.034.483.911	-	-	82%	88%	97%	-	-	1.056.656.947	949.311.398
Peningkatan Disiplin Aparatur	105.000.000	540.000.000	-	-	-	100.505.000	379.379.533	-	-	-	96%	70%	-	-	-	215.000.000	159.961.511
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	130.000.000	-	-	-	4.442.400	46.323.097	-	-	-	9%	36%	-	-	-	60.000.000	16.921.832
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.020.000	12.500.000	17.500.000	-	-	5.020.000	10.920.000	12.397.500	-	-	100%	87%	71%	-	-	11.673.333	9.445.833
Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	1.252.638.700	1.336.025.000	-	-	-	1.073.508.660	1.235.793.560	-	-	-	86%	92%	-	-	-	862.887.900	769.767.407
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	620.000.000	-	-	-	-	279.503.704	-	-	-	0%	45%	-	-	-	206.666.667	93.167.901
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	315.072.000	678.000.000	-	-	-	280.332.000	642.181.000	-	-	-	89%	95%	-	-	-	331.024.000	307.504.333
Peningkatan Pelayanan Angkutan	285.685.000	647.000.000	-	-	-	271.076.340	443.220.100	-	-	-	95%	69%	-	-	-	310.895.000	238.098.813
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	521.231.100	2.107.691.000	-	-	-	472.693.241	1.837.711.011	-	-	-	91%	87%	-	-	-	876.307.367	770.134.751
Pembangunan Penerangan Jalan Umum	4.589.493.023	7.133.180.000	-	-	-	4.485.800.758	6.586.717.832	-	-	-	98%	92%	-	-	-	3.907.557.674	3.690.839.530
Pelayanan Perhubungan	-	-	7.804.957.420	-	-	-	-	7.505.233.150	-	-	-	-	96%	-	-	2.601.652.473	2.501.744.383
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.725.067.850	8.944.639.032	-	-	-	8.298.887.079	8.559.831.767	-	-	-	95%	96%	5.889.902.294	5.619.572.949
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-	-	-	6.715.437.150	6.750.622.015	-	-	-	6.621.970.065	6.446.099.786	-	-	-	99%	95%	4.488.686.388	4.356.023.284
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	14.317.657.800	22.124.652.480	17.087.494.150	15.440.505.000	15.695.261.047	11.549.779.368	17.483.761.435	16.218.790.826	14.920.859.165	15.005.933.575	81%	79%	95%	97%	96%		
Total Anggaran dan Realisasi Tahun 2018-2022	84.665.570.477					75.179.124.369					89%						

Berdasarkan tabel diatas, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dari Tahun 2018-2022 dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami naik dan turun dari setiap tahunnya. Total Penyerapan Realisasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir Sebesar 89% dengan Rincian Total Anggaran Sebesar Rp. 84.665.570.477 dan Total Realisasi Sebesar Rp 75.179.124.369. Hal ini disimpulkan perencanaan dan pengendalian pelaksana kegiatan sudah baik namun dikaitkan dengan kondisi sumber daya manusia masih belum memenuhi kebutuhan.

2.5 Tantangan, Peluang, Kelemahan, dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai dan berguna untuk mengetahui kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang seperti tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Kekuatan dan Kelemahan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya	1	Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli di bidang perhubungan terutama yang memiliki latar belakang pendidikan Lalu lintas Angkutan Jalan
2	Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya	2	Alat pengujian yang sudah berumur sangat lama sehingga kurang layak untuk dipergunakan
3	Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja	3	Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
4	Dukungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang Perhubungan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	4	Minimnya anggaran sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan

Tabel 2.5.2
Peluang dan Tantangan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

No	Peluang	No	Tantangan
1	Letak Kota Pangkalpinang Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
2	Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal	2	Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum dikarenakan Perkembangan Moda Transpotasi Umum berbasis Online
3	Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	3	Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
4	Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarkan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendara	4	Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien
		5	Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan
		6	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan
		7	Masih terbatasnya pengembangan Kualitas SDM dibidang Perhubungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dimana Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
2. Penetapan rencana strategis dinas dalam Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang perhubungan.
3. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
5. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan.
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam pencapaian tingkat kinerja belum optimal, ada permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.
2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan, sehingga masih banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat.
4. Keterbatasan Ruang Parkir dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor yang cukup tinggi.

3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	a) Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan b) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan c) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan, sehingga masih banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat d) Keterbatasan Ruang Parkir dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor yang cukup tinggi	a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib berlalu lintas b) Minimnya anggaran untuk menambah fasilitas perlengkapan jalan c) Minimnya anggaran untuk perawatan prasarana dan perlengkapan jalan d) Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum	a) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang intens oleh petugas kepolisian dan perhubungan di jalan raya b) Pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan yang telah ada c) Pengawasan dan pemberian sanksi terhadap kerusakan prasarana jalan d) Survey potensi lahan parkir
2	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran tujuan dan sasarannya.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 adalah :
"Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perhubungan RI adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perhubungan RI, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;

4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional.
2. Meningkatkan Kinerja Pelayananan Transportasi.
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten.
6. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan.
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian.
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Mendukung pencapaian sasaran ke- :

3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi.
5. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten.
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian.
8. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Perhubungan RI tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang masih tinggi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan kelaikan angkutan umum perkotaan	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengendalian Lalu Lintas
2	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM transportasi untuk meningkatkan kompetensi	Terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan transportasi	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
3	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	Kurang terfasilitasinya perlengkapan petugas di lapangan	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan perlengkapan petugas	Tersedianya petugas di lapangan dalam jumlah cukup
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan belum terpenuhi secara maksimal	Minimnya anggaran untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemanfaatan secara optimal fasilitas yang ada

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan angkutan penyebrangan
2. Meningkatnya pembangunan pelabuhan alternative
3. Meningkatnya pembangunan terminal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran ke-4 :

Terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan.	Masih sempitnya ruas jalan dan lingkaran jalan yang menghubungkan antar kawasan di wilayah kota pangkalpinang.	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas keselamatan jalan	Perlu dukungan APBN dan peran BUMN atau swasta

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan Peruntukan Pusat Pelayanan Kota, memiliki beberapa fungsi sebagai :

1. pusat pemerintahan dan permukiman penduduk;
2. pusat perdagangan dan industri;
3. pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa;
4. pusat administrasi penambangan timah; dan
5. pusat lembaga keuangan

terdiri atas 7 Kecamatan dengan luas 118,408 km², meliputi sebagai berikut:

1. Kecamatan Rangkui Dengan Luas Wilayah 5,02 Km²
2. Kecamatan Bukit Intan Dengan Luas Wilayah 35,66 Km²
3. Kecamatan Girimaya Dengan Luas Wilayah 4,74 Km²
4. Kecamatan Pangkalbalam Dengan Luas Wilayah 4,68 Km²
5. Kecamatan Gabek Dengan Luas Wilayah 34,20 Km²
6. Kecamatan Taman Sari Dengan Luas Wilayah 3,18 Km²
7. Kecamatan Gerunggang Dengan Luas Wilayah 30,93 Km²

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Sebagai Berikut :

”pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan – kegiatan perkotaan”

1. Pengembangan Sistem Transpotasi Darat
2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Angkutan umum

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Sistem Jaringan Transpotasi Darat	Belum Optimalnya Penerapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pangkalpinang	Meningkatnya Jumlah Kendaraan Pribadi dan Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum	Komitmen Kepala Daerah guna Mendukung Perumusan dan Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum	Belum Optimalnya Data Kebutuhan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Keterbatasan Anggaran dan SDM Perhubungan	Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholder Transportasi dan Merumuskan Kegiatan Terkait Data Kebutuhan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
2. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Prasarana Perhubungan Belum Terpenuhi Secara Maksimal.
3. Peningkatan kualitas SDM Perhubungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tujuan : "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan"

Indikator Tujuan : "Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan"

4.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini.

Sasaran : Meningkatkan Rasio konektivitas kabupaten/kota

Indikator Sasaran : Rasio konektivitas kabupaten/kota

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021	2022	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan		Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	NA	NA	78	79	80
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Nilai	87,5	94,2	0,93	0,94	0,95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah :

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan
2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum bagi masyarakat
3. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan pendapatan daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah :

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum.
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum dengan prioritas pada peningkatan kelaikan angkutan dan penataan trayek angkutan.
3. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan strategis perkotaan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota	1.Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan;	1.Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum;
		2. Meningkatkan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat;	2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum dengan prioritas pada peningkatan kelaikan angkutan dan penataan trayek angkutan;
		3. Meningkatkan penataan dan pengelolaan perpakiran serta meningkatkan pendapatan daerah umum;	3. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan startegis perkotaan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b) Pembangunan Gedung Terminal
- c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- c) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- c) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- e) Pengolahan Data Retribusi Daerah
- f) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- g) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h) Pemindahan Tugas ASN
- i) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Penyediaan Bahan/Material
- h) Fasilitas Kunjungan Tamu
- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pengadaan Alat Besar
- d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e) Pengadaan Mebel
- f) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- h) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e) Pemeliharaan Mebel
- f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang

2023-05-29

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan															
	Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota														
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat (SAKIP) Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73.62	74	8.343.022.528	75	9.125.535.254	76	9.278.611.254	76	26.747.169.036	SEKRETARIS		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	85		86		87		95		SEKRETARIS		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	11.000.000	100	18.000.000	100	11.000.000	100	40.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN		
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	0	3	0	3	0	3	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	0	3	0	3	0	3	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3.000.000	3	10.000.000	3	3.000.000	3	16.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	3.284.250.000	100	3.327.500.100	100	3.370.750.100	100	9.982.500.200	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	31	31	3.280.250.000	32	3.323.500.100	35	3.366.750.100	35	9.970.500.200	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	1.043	0.829	175.000.000	0.888	200.000.000	0.948	200.000.000	0.948	575.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	575.000.000	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	0	32.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	732.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	512.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	4	20.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	80	100	144.000.000	100	308.174.000	100	325.000.000	100	777.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	4.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)		1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	100.000.000	1	218.174.000	1	220.000.000	1	538.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	60.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		15	30.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		2	15.000.000	2	50.000.000	9	50.000.000	9	115.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.344.890.528	100	4.466.385.054	100	4.566.385.054	100	13.377.660.636	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		3	3.900.000.000	3	4.000.000.000	3	4.100.000.000	3	12.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		12	429.890.528	12	451.385.054	12	451.385.054	12	1.332.660.636	-	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	291.882.000	100	305.476.100	100	305.476.100	100	902.834.200	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		15	271.882.000	15	285.476.100	15	285.476.100	15	842.834.200	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:%)	31,57	31	3.941.348.848	30,5	5.750.720.945	30	5.739.529.767	30	15.431.599.560	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
			Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	59,65	60		63		65		65		BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN		
			Persentase peningkatan standar keselamatan laik jalan kendaraan bermotor (Dengan Satuan:%)	0	60		63		65		65		BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen/Laporan Rencana Induk yang Tersusun (Dengan Satuan:%)	0	100	1.029.769.712	100	1.279.769.712	100	1.279.769.712	100	3.589.309.136	SEKSI LALU LINTAS		
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	30.000.000	2	80.000.000	1	80.000.000	1	190.000.000	SEKSI LALU LINTAS	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		4	999.769.712	4	1.199.769.712	4	1.199.769.712	4	3.399.309.136	SEKSI LALU LINTAS	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	60	893.894.200	65	1.527.614.297	70	1.594.075.119	70	4.015.583.616	SEKSI PRASARANA		
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)		60	100.000.000	65	311.894.097	70	311.894.097	70	723.788.194	SEKSI KESELAMATAN	Kota Pangkal Pinang	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)		60	150.000.000	65	571.826.000	70	638.286.822	70	1.360.112.822	SEKSI PRASARANA	Kota Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)		50	643.894.200	50	643.894.200	50	643.894.200	50	1.931.682.600	SEKSI PRASARANA	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Dengan Satuan:%)	66,67	70	422.803.744	75	447.803.744	80	447.803.744	80	1.318.411.232	SEKSI PENGEMBANGAN	
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000		0	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN	
		2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)			0		0	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan (Dengan Satuan:Unit)		1	50.000.000		0		0	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		1	25.000.000		0		0	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)		13	297.803.744	13	397.803.744	13	397.803.744	13	1.093.411.232	SEKSI PENGEMBANGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tersusunnya laporan dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Dengan Satuan:%)	0	100	768.422.576	100	1.158.422.576	100	1.168.422.576	100	3.095.267.728	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	70.000.000	SEKSI PRASARANA	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		4	748.422.576	4	1.138.422.576	4	1.138.422.576	4	3.025.267.728	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:%)	0	80	372.173.568	80	472.173.568	80	442.173.568	80	1.286.520.704	SEKSI PENGUJIAN SARANA	
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)		2	30.000.000	3	30.000.000		0	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Dengan Satuan:Unit)		5000	110.000.000	5000	160.000.000	5000	160.000.000	5000	430.000.000	SEKSI PENGUJIAN SARANA	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dengan Satuan:Laporan)		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	30.000.000	SEKSI PENGUJIAN SARANA	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)		1	222.173.568	1	272.173.568	1	272.173.568	1	766.520.704	SEKSI PENGUJIAN SARANA	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	407.285.048	100	579.111.048	100	629.111.048	100	1.615.507.144	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		4	407.285.048	4	579.111.048	4	629.111.048	4	1.615.507.144	SEKSI LALU LINTAS	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya laporan dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun (Dengan Satuan:%)		100	22.000.000	100	210.826.000	100	108.174.000	100	341.000.000	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)		2	7.000.000	1	7.000.000	2	0		14.000.000	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Dengan Satuan:Laporan)		4	5.000.000	4	98.826.000	4	50.000.000		153.826.000	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Dengan Satuan:Laporan)		4	10.000.000	4	105.000.000	4	58.174.000		173.174.000	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN	Kota Pangkal Pinang
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen/laporan pengendalian/pengawasan yang tersusun (Dengan Satuan:%)	0	100	25.000.000	100	75.000.000	100	70.000.000	100	170.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		1	25.000.000	1	75.000.000	1	70.000.000		170.000.000	SEKSI ANGKUTAN	Kota Pangkal Pinang
TOTAL:						12.284.371.376		14.876.256.199		15.018.141.021		42.178.768.596			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG															
Drs. Ubaidi NIP.196412101992031006															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (2021)	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
								2024	2025	2026	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance					Indeks Refomasi Birokrasi	Nilai	NA	67,71	69,36	71	71
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	84	85	86	86
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perhubungan	Nilai	NA	78	79	80	80

			Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Nilai	0,94	0,93	0,94	0,95	0,95
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,62	74	75	76	76
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	NA	85	86	87	95
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan standar keselamatan laik jalan kendaraan bermotor	%	78,74	60	63	65	65
				Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	77,39	31	30,5	30	30
				Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	86,02	60	63	65	65

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.